

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2318/Pdt.G/2016/PA.JB tanggal 8 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama (Anak), sampai anak tersebut *mumayyiz* atau berumur 12 tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut pada diktum putusan nomor 3 di atas sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau dapat membiayai dirinya sendiri (mandiri), melalui Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX) dan Kecamatan (XXXXX), Kota Jakarta Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX), Kota Jakarta Pusat, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKOMPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);